

## **BAB III**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**


Berdasarkan uraian dan analisis yang telah dilakukan pada BAB sebelumnya maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Dasar Hukum kewenangan KPK untuk melakukan penyidikan dan penuntutan Tindak Pidana Pencucian Uang yang berasal dari Tindak Pidana Korupsi adalah :
  - a. Pasal 74 dan 75 Undang- Undang Nomor 10 Tahun 2010 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang,
  - b. Pasal 6 huruf a Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 Tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi
  - c. Pasal 25 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
2. Kendala yang dihadapi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi dalam pencegahan Tindak Pidana Pencucian Uang dapat disimpulkan beberapa kendala yaitu :
  - a. Ketentuan mengenai kewenangan KPK sebagai penyidik dan penuntutan umum yang belum diatur secara spesifik dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

- b. Adanya tekanan-tekanan dari pendukung tersangka berupa demonstrasi ataupun ancaman terhadap pegawai dan pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
- c. Adanya kerancuan mengenai masalah pembuktian tindak pidana asal dalam kaitannya dengan tindak pidana pencucian uang. Dalam Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang dinyatakan bahwa untuk kepentingan pemeriksaan sidang pengadilan, terdakwa wajib membuktikan bahwa harta kekayaan terdakwa bukan termasuk hasil dari tindak pidana.

## **B. Saran**

Agar Undang-Undang mengenai Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang perlu di tinjau dandi perbaharui kembali. Mengatur lebih spesifik dan lebih ditekankan mengenai kewenangan KPK dalam melakukan penyelidikan dan penuntutan dalam kasus tindak pidana pencucian uang yang berasal dari tindak pidana korupsi. Hal tersebut diperlukan guna untuk memperlancar penyelesaian kasus tindak pidana pencucian uang tersebut.



## DAFTAR PUSTAKA

**Buku :**

Adrian Sutedi, 2008, *Tindak Pidana Pencucian Uang*, Aditya Bhakti, Bandung

Ermansjah Djaja, , 2002, *Memberantas Korupsi Bersama KPK* , Sinar Grafika, Jakarta,

Evi Hartanti, 2006, *Tindak Pidana Korupsi*, Sinar Grafika, Jakarta

H.Jawade Hafidz Arsyad, 2013, *Korupsi dalam Perspektif HAN*, Sinar Grafika, Jakarta

Indriyanto Seno Adji, 2006, *Korupsi Kebijakan Aparatur Negara dan Hukum pidana*, Cv Diadit Media, Jakarta

IGM Nurdjana, *Sistem Hukum Pidana dan Bahaya Laten Korupsi*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta

-----, *Korupsi dan Ilegal Logging dalam Sistem Desentralisasi*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta

Imam. Sjahputra, 2013, *Teori Kasus Money Laundering (Pencucian Uang)* , Harvindo

Muhamad Yusuf , 2010, *ikhtisar Ketentuan Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang*, NLRP, Jakarta

Raida L. Tobing, *Efektivitas Undang Undang Money Laundering*, Badan Hukum Nasional, Jakarta

Soedjono Dirjosisworo, *Fungsi perundang-Undangan Pidana dan penanggulangan Korupsi Di Indonesia*, PT .Sinar Baru, Bandung

Sutan Remy Sjahdeni, 2004, *Seluk Beluk Tindak Pidana Pencucian Uang Dan Pembiayaan Terorisme*, Pustaka Utama Grafiti, Jakarta

Teten Masduki dan Danang Wiyoko, 2005, *menunggu Gebrakan KPK*, Jentera Edisi 8 Tahun III (Maret )

Wijayanto Ridwan Zachrie, 2009, *Korupsi Mengenal Indonesia*, Gramedia, Jakarta

Yunsus Husein, 2007, *Bunga Rampai Anti Pencucian uang*, Book Terrace&library, Jakarta

**Peraturam Perundang-Undangan :**

Undang-Undang RI. Nomor 30 Tahun 2002 *Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*

Undang-Undang Nomor 8 tahun 2010 *Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian uang*

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 *Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 *Tentang Kekuasaan Kehakiman*

Undang Undang Nomor 46 Tahun 2009 *Tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi*

**Internet :**

<http://2011/05/peranan-kpk-dalam-memberantas-tindak.html>

<http://nasional.kompas.com/read/2013/07/27/1859450/KPK.dan.Pencucian.Uang>

<http://www.hukumonline.com/klinik/detail/kewenangan-kpk-dalam-melakukan-penuntutan-kasus-pencucian-uang>

<http://hukum.kompasiana.com/2013/05/27/pencucian-uang-yang-diketahui-hasil-tindak-pidana-korupsi-563640.html>

<http://www.negarahukum.com/hukum/1562.html>

<http://www.legalotas.org/?q=node/44>

**Kamus :**

*Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi Ketiga, Balai Pustaka, 2002